



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

NOMOR 130 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PEMERIKSA KESEHATAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
MAGELANG TAHUN 2024 PADA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT (RSUP)
DOKTER SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2024 pada Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dokter Soeradji Tirtonegoro Klaten;

b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu dibentuk Tim Pelaksana pada Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang;

c. bahwa Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dokter Soeradji Tirtonegoro Klaten telah menetapkan Keputusan Nomor HK.02.03/D.XXVI/17023/2024 tentang Tim Pemeriksa atau Penilai Kemampuan Rohani, Jasmani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Soeradji Tirtonegoro Klaten;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Tim Pemeriksa Kesehatan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2024 pada Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dokter Soeradji Tirtonegoro Klaten;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dokter Soeradji Tirtonegoro Klaten sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Magelang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TENTANG TIM PEMERIKSA KESEHATAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG TAHUN 2024 PADA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT (RSUP) DOKTER SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN.

KESATU : Menetapkan Tim Pemeriksa Kesehatan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2024 pada Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dokter Soeradji Tirtonegoro Klaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pemeriksa Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Tim Penilai Kesehatan dan Tim Pendukung Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang

Pada tanggal 27 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd.

MISBACHUL MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Muhammad Rifqi Leandro Azis YR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
NOMOR 130 TAHUN 2024
TENTANG TIM PEMERIKSA KESEHATAN
PASANGAN CALON WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
MAGELANG TAHUN 2024 PADA RUMAH
SAKIT UMUM PUSAT (RSUP) DOKTER
SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

TIM PEMERIKSA KESEHATAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
MAGELANG TAHUN 2024 PADA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT (RSUP)
DOKTER SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

NO.	NAMA/NIP	JABATAN/ TEMPAT TUGAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	dr. Sholahuddin Rhatomy, Sp.OT(K) Hip & Knee. NIP. 198006212009121002	Plt. Direktur Utama	Penanggung Jawab
2.	dr. Widodo Wirawan, M.P.H. NIP. 197908132023051001	Direktur Medik dan Keperawatan	Pengarah
3.	Dina Sintia Pamela, S.Si., Apt., M.Farm NIP. 197803172003122002	Direktur SDM, Pendidikan, dan Penelitian	Pengarah
4.	Dewi Anggraini, S.E., M.M. NIP. 196412161993032001	Direktur Perencanaan, Keuangan, dan Layanan Operasional	Pengarah
5.	drg. Pandu Kridalaksana, MDSc., Sp.Perio (K) RPI. NIP. 198403182020121001	Ketua Tim Kerja Pelayanan Medik	Ketua Tim Pelaksana
6.	Virga Hasna Ghaida, S.Tr.Kep., Ners. NIP. 199708052022032005	Penanggung Jawab Program Kerja Non JKN	Sekretaris Tim Pelaksana
7.	dr. Juli Purnomo, Sp.P (K) , M.P.H. NIP. 196907142001121001	Ketua Komite Medik	Ketua Tim Pemeriksa
8.	drg. Nuning Widartanti NIP. 197006112005022001	Penanggung Jawab Program Kerja Pelayanan Medik	Sekretaris Tim Pemeriksa
9.	Kasino, S.E., M.Si. NIP. 197312121994031003	Ketua/Manajer Tim Kerja Pelaksanaan Keuangan	Bendahara

NO.	NAMA/NIP	JABATAN/ TEMPAT TUGAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
TIM PEMERIKSA ATAU PENILAI KEMAMPUAN JASMANI			
1.	dr. Siswi Oktariani, M.Sc, Sp.PD, Subsp. HOM (K). NIP. 197510302003122001	Dokter Spesialis Penyakit Dalam (Konsultan) Hematologi Onkologi Medik	Koordinator
2.	dr. Nindya Putri Permata Risadayu, Sp.PD. NIP. 199003222024212027	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Anggota
3.	dr. Rendi Asmara, Sp.JP (K) FIHA. NIP. 198005222015031001	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Subspesialis Kardial Intervensi (Konsultan).	Anggota
4.	dr. Furqon Satria Adi Pradana, Sp.JP. NIK. 20211019900526	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	Anggota
5.	dr. Zakiah Novianti, Sp.P (K) M.Kes, FAPSR, FISR. NIP. 198011012020122001	Dokter Spesialis Paru Subspesialis Imunologi dan Penyakit Paru Interstisial (Konsultan).	Anggota
6.	dr. Indah Juliana, Sp.P (K), M.Kes. NIP. 198207292022032001	Dokter Spesialis Paru Sub Spesialis Pulmonologi Intervensi dan Kegawatdaruratan Nafas (Konsultan).	Anggota
7.	dr. Dhyas Munandar Arya Sasmita, Sp.B. NIP. 198804212022031001	Dokter Spesialis Bedah	Anggota
8.	dr. Taufik Nur Yahya, Sp. BTKV. NIK. 20230519861220	Dokter Spesialis BTKV	Anggota
9.	dr. Adhika Restanto Purnomo, Sp.U (K) NIP. 198108062008011009	Dokter Spesialis Urologi	Anggota
10.	dr. Raden Fenditya Agung Nugroho, Sp.U. NIP. 198103202020121001	Dokter Spesialis Urologi	Anggota
11.	dr. Sudaryanto, Sp.OT. NIP. 198712122020121002	Dokter Spesialis Orthopaedi & Traumatologi	Anggota

NO.	NAMA/NIP	JABATAN/ TEMPAT TUGAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
12.	dr. Dewanto Suryoningrat, M.M.R., Sp.O.G. NIP. 198809182024211008	Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi	Anggota
13.	dr. Roy Jansen Sinaga, Sp.OG. NIP. 198806222022031001	Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi	Anggota
14.	dr. Rinaras Anggraini, M.Sc., Sp.S. NIP. 197811132009122003	Dokter Spesialis Saraf	Anggota
15.	dr. Limawan Susilo Nugroho, Sp.N. NIP. 198307042009121001	Dokter Spesialis Saraf	Anggota
16.	dr. Arsi Noviana Sari, Sp.M. NIP. 197711212007012006	Dokter Spesialis Mata	Anggota
17.	dr. Ika Nuraita, Sp.M. NIP. 198603092022032001	Dokter Spesialis Mata	Anggota
18.	dr. Lucia Hetty Pujiastuti, Sp. M NIP.198004012024212006	Dokter Spesialis Mata	Anggota
19.	dr. Pramavita Nur Junieva, Sp.THT-KL. NIP. 198406062019022001	Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorok-Bedah Kepala dan Leher	Anggota
20.	dr. M. Arief Purnanta, M.Kes, Sp.T.H.T.B.K.L., Subsp.N.O(K) NIP. 197105032008011018	Dokter Spesialis (Konsultan) Sub Spesialis Neurotologi	Anggota
21.	Dr. dr. Budi Santoso, Sp.THT-KL, M.Sc. NIP. 197208112003121002	Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorok-Bedah Kepala dan Leher	Anggota
22.	dr. Arif Budiwan, Sp.THT-KL. NIP. 197905132008121001	Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorok-Bedah Kepala dan Leher	Anggota
23.	drg. Taufik Nur Alamsyah, Sp.Ort. NIP. 198408012023211003	Dokter Spesialis Orthodonti	Anggota
24.	drg. Siti Yustika Rosmilasari NIP. 197704272006042011	Dokter Gigi Umum	Anggota
25.	dr. Mega Dhestiana, Sp.KJ (K), M.Sc NIP. 198112132022032001	Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa (Konsultan) Sub Spesialis Psikiatri Anak dan Remaja	Anggota

NO.	NAMA/NIP	JABATAN/ TEMPAT TUGAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
26.	dr. Anantia Sari Utami, Sp.Rad., M.Sc. NIP. 197709292008122001	Dokter Spesialis Radiologi	Anggota
27.	dr. Dita Karini Ratnaningsih, Sp. Rad. NIP. 198203232022032001	Dokter Spesialis Radiologi	Anggota
28.	dr. Wahid Syamsul Hadi, M.Sc, Sp.PK. NIP. 198001042008121002	Dokter Spesialis Patologi Klinik	Anggota
29.	dr. Yuli Artanti Patmawuri NIP. 198707102015032002	Dokter Umum	Anggota
30.	dr. Hanum Salsabila NIP. 199402282022032002	Dokter Umum	Anggota
31.	dr. Tiffany Budijanto NIK. 20240219950403	Dokter Umum	Anggota
TIM PEMERIKSA ATAU PENILAI KEMAMPUAN ROHANI (PSIKOLOGI)			
1.	Dra. Karni NIP. 196502111996032001	Psikolog	Koordinator

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd.

MISBACHUL MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Muhammad Rifqi Leandro Azis YR